



P U T U S A N
Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukas Naymi Raymu
Pangkat, NRP : Praka, 31071494070686
Jabatan : Tabakpan SMR Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 1 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 756/WMS Arso, Kab. Keerom, Papua

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/04/III/2017 tanggal 5 Maret 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 26 Maret 2017 sesuai Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor Kep/11/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/160/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 105 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat:

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang merk "Martindale England".

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) bilah parang merk "Martindale England".

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura serta putusan dalam perkara Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Lukas Naymi Raymu, Praka NRP 31071494070686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang merk "Martindale England".

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang:

- 1 (satu) bilah parang merk "Martindale England".

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/276-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017, Terdakwa melayat ke rumah duka saudaranya di PIR 1 Arso, dalam perjalanan pulang Sdr. Jefri mengajak Terdakwa minum minuman keras lokal jenis saguer sebanyak 4 (empat) gelas besar, sesampainya di rumah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak dikasih Saksi-6, karena takut uang itu dipakai Terdakwa untuk beli minuman.

2. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil kapak, karena takut Saksi-6 lari ke rumah Praka Alex (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyusul Saksi-6 ke rumah Saksi-1 menyuruh Saksi-6 pulang, saat itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa pulang duluan, selanjutnya Saksi-1 mengantarkan Saksi-6 pulang, kemudian Saksi-1 pergi ke Kompi menghadap Danton Lettu Inf Saryadi (Saksi-4) melaporkan masalah Terdakwa, dan Saksi-4 memerintahkan agar Saksi-1 menghadap Wadanyon 756/WMS Mayor Inf. R Herman Sasmita (Saksi-3).

3. Bahwa petunjuk dari Saksi-3 yaitu "Kamu kembali menghadap Danton sampaikan perintah saya, bahwa Danton bersama piket Provost, piket Kompi dan ditemani anggota menuju rumah Terdakwa, tangkap langsung masukkan sel, kalau tidak mau, paksa", selanjutnya Saksi-1 melaporkan petunjuk Saksi-3 kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 bersama Provost agar menjemput Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Kompi menghadap Saksi-4.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan perintah Saksi-4 untuk mengajak Saksi-6 dan Terdakwa menghadap Saksi-4 di kantor, selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kantor, tetapi Terdakwa diam saja, setelah selesai apel malam, Saksi-1 dan Saksi-4 menemui Saksi-6 di ruang briefing, Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-6 agar permasalahannya diselesaikan di rumah karena masalah keluarga, lalu Saksi-4 memerintahkan Praka Gemter (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menghadap.

5. Bahwa karena Terdakwa tidak mau datang ke kantor, selanjutnya Saksi-4 mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat Saksi-5, Pratu Frangky dan piket Provost sedang berdiri di
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sementara Saksi-4, Terdakwa, Saksi-6 dan Praka Kosim (Saksi-2) duduk di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa berdiri dengan emosi menuju dapur rumahnya dan kembali lagi menghampiri Saksi-6, karena ketakutan Saksi-6 lari keluar dan berlindung di belakang Saksi-1, sedangkan anggota yang lain menahan Terdakwa agar tidak mendekati Saksi-6, kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 agar melaporkan kepada Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut dan dijawab oleh Saksi-3 akan menyusul ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 22,00 Wit, Saksi-3 menyusul ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi-3 masuk ke rumah diikuti oleh Terdakwa dan Saksi-6, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 berada di teras, lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menceritakan permasalahannya, kemudian Saksi-3 menanyakan mengapa Terdakwa tidak mau dimasukkan ke dalam sel, alasan Terdakwa karena ini masalah keluarga, jadi harus diselesaikan di dalam keluarga sendiri, lalu Saksi-3 menakut-nakuti Terdakwa dengan berkata "Kamu kan punya masalah KDRT dengan istrimu juga minum minuman keras, makanya saya perintahkan kamu agar masuk sel kenapa tidak mau melaksanakan perintah Danton, kalau perlu saya akan tembak kamu kalau kamu melawan perintah" Terdakwa menjawab "Siap Wadan", selanjutnya Saksi-3 memerintahkan agar mulai besok Terdakwa tidak usah SMR lagi, mendengar hal tersebut tiba-tiba sikap Terdakwa berubah dan terkesan melawan sambil matanya melotot mengatakan "Saya tidak mau, lebih baik kasih keluar saya", sampai pertanyaan diulang tiga kali, Terdakwa tetap menjawab tidak mau, lalu Terdakwa berdiri dan akan memukul Saksi-6 tetapi dapat dicegah oleh Saksi-1 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur dan berteriak "Siapa mau kasih tembak saya Wadan", sambil menendang lemari di dapur hingga ada piring jatuh dan pecah, mendengar teriakan tersebut Saksi-1 mengajak Saksi-3 meninggalkan rumah Terdakwa dengan berteriak "Wadan...lari", Saksi-3 lari menuju ke jaga Satri Kompi, Saksi-1 lari ke garasi rumahnya mengambil samurai sambil melihat Terdakwa dari jauh, sedangkan Saksi-6 lari ke samping rumah.

7. Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa parang dan berteriak berulang-ulang "Wadan, tembak saya, mati" sambil berusaha mencari Saksi-3, namun karena Saksi-3 sudah tidak ada, lalu Terdakwa membuang parangnya di halaman rumah, kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan Pratu Frangky Wakum menenangkan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-4 datang dan bertanya kepada Saksi-5 "Wadan dimana" dan dijawab oleh Saksi-5 "Wadan dikejar Praka Lukas dengan menggunakan parang", kemudian Saksi-4 mendekati Terdakwa "Praka Lukas kenapa Wadan kok kamu kejar", Terdakwa menjawab "Danton, Wadan mau menyelesaikan masalah keluarga saya, tapi Wadan memerintahkan saya masuk sel, karena ini masalah keluarga saya tidak terima", lalu Saksi-4 menenangkan Terdakwa agar di rumah saja tidak kemana-mana agar masalah tidak tambah melebar dan Terdakwa menjawab "Siap Danton", Terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah saudaranya di PIR-1, tetapi dicegah oleh Saksi-4, tetapi Terdakwa tidak mau dan keluar kompi dengan jalan kaki yang diikuti oleh Saksi-5 dan Pratu Frangky Wakum, sedangkan Saksi-2 kembali ke piket satri melanjutkan tugas jaga satri.

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan anggota Jaga Satri untuk meninggalkan senjatanya guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu mengajak dua anggota Satri pulang ke rumah dan menelepon Danyonif 756/WMS, Mayor Inf Jimmy T.P. Sitinjak melaporkan kejadian tersebut dan perintah Danyonif agar anggota segera menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian datang piket Kompi A Sertu Rian melaporkan kalau Terdakwa sedang berjalan keluar Kompi diikuti oleh Saksi-5 dan Praka Frengky Wakum, selanjutnya Saksi-3 menelepon Saksi-4 agar segera menangkap Terdakwa, setelah itu Saksi-3 memerintahkan dua orang anggota Jaga Satri untuk menjaga rumah, sedangkan Saksi-3 berboncengan sepeda motor dengan Sertu Rian pergi ke penjagaan.

9. Bahwa sesampainya di penjagaan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4, lalu menanyakan kenapa Terdakwa belum ditangkap yang dijawab oleh Saksi-4 masih menunggu anggota, lalu Saksi-3 memerintahkan untuk menyiapkan mobil dan anggota untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Serka Salatun, Bapel, untuk apel luar biasa, pada saat Saksi-3 mengambil apel luar biasa Sertu Rian melaporkan, Terdakwa sudah kembali ke Kompi diantar tukang ojek, lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 bersama beberapa anggota untuk menangkap Terdakwa dan dimasukkan ke dalam sel, dan sekira pukul 22.45 Wit setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 mau dimasukkan ke dalam sel, tetapi ingin bertemu dengan Saksi-6 terlebih dahulu, melihat Saksi-6, Terdakwa berontak mengejar Saksi-6 sambil berkata "gara-gara kamu saya dimasukkan sel", tetapi bisa diamankan oleh anggota dan langsung dimasukkan ke dalam sel.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi-3 dengan membawa parang, Saksi-3 tidak mengalami luka, karena Saksi-3 telah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa Saksi-3 adalah atasan langsung Terdakwa, karena Saksi-3 adalah Wadanyon Terdakwa di Kesatuan Yonif 756/WMS.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengancaman terhadap Saksi-3 Mayor Inf R. Herman Sasmita, dilakukan dengan penuh kesadaran dan Terdakwa sangat mengetahui bahwa Saksi-3 adalah atasannya yang saat itu menjabat sebagai Wadanyon 756/WMS.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan adanya sikap Terdakwa yang tidak taat pada perintah atasan, dan menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mudah tersulut emosinya. Hal ini dilandasi kurangnya pemahaman dalam diri Terdakwa terhadap sendi-sendi disiplin militer yang tertuang dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3.

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 adalah merupakan perbuatan yang dapat menggoyahkan pola pembinaan disiplin di satuannya, oleh sebab itu perlu diambil tindakan tegas agar memberikan efek jera agar tidak menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk memperberat/menambahkan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa.

Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa masih layak untuk dibina sebagai prajurit yang baik berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah memohon maaf kepada Saksi-3 selaku atasannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 105 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Zulkarnain, S.H, Mayor Chk NRP 11970008370869.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor 276-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 4 Oktober 2017, untuk
selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada
Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan
salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan
Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal
13 Desember 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269
sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan
Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai
Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 120-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017